




**PT KMI Wire and Cable Tbk**  
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA TIMUR  
("Perseroan")



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

**A. Penyelenggaraan Rapat:**

Hari/Tanggal : Jumat, 25 Mei 2018  
Waktu : pukul 10.49 – 12.04 WIB  
Tempat : Orchid Room - Grand Tropic Suites Hotel  
Jl. Letjen S. Pamman Kav. 3  
Jakarta Barat

**Acara Rapat :**

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2017.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2018.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

Presiden Direktur : Bapak Tony Wongsongoro  
Wakil Presiden Direktur : Bapak Ng Haker Larson  
Direktur Independen : Bapak Lim Ful Liong  
Direktur : Bapak Dede Suhendra  
Direktur : Ibu Gabriela Lili  
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Harman Nursalim  
Komisaris : Bapak Christopher Chan Siew Choing  
Komisaris : Bapak Tado Sihombing  
Komisaris Independen : Bapak Drs. Rasidi, MA  
Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo

**C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.668.371,065 saham dengan hak suara yang sah atau 66,59% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:**

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

**F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	2.668.371.065 100%	0	0
2	2.655.078.665 99,502%	13.292.400 0,498%	0
3	2.581.412.765 96,741%	86.958.300 3,259%	0

**G. Keputusan Rapat**

**Acara Rapat 1:**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2017.
5. Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut:
  - a. Untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2017, seluruhnya sebesar Rp. 32.057.880.856,- atau sebesar Rp. 8,- per saham, bagi 4.007.235.107 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
  - b. sebesar Rp. 5.000.000.000,- akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan.
  - c. sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

**Acara Rapat 2:**

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

Menunjuk Bapak Bing Harlanto, SE, Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik "Satrio Bing Eny & Rekan", sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan member wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

**Acara Rapat 3:**

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditunjuknya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:

**Direksi:**

Presiden Direktur : Bapak Harman Nursalim  
Wakil Presiden Direktur : Bapak Marcello Theodore Taufik  
Direktur Independen : Bapak Lim Ful Liong  
Direktur : Bapak Jusup Agus Sayono  
Direktur : Bapak Dede Suhendra  
Direktur : Ibu Gabriela Lili

**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris : Bapak Dr. Syahrul Effendi, SH, MM  
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Tado Sihombing  
Komisaris : Bapak Husni Ali  
Komisaris : Bapak Gatot Subroto  
Komisaris Independen : Bapak Drs. Rasidi, MA  
Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.

**4. Menyetujui:**

- a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
- b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan disesuaikan sebesar maksimal 10% di atas jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.
- c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**CATATAN:**

Ketentuan pembagian dividen diatur sebagai berikut:

**I. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai:**

1. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 5 Juni 2018
2. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 6 Juni 2018
3. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 8 Juni 2018
4. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 20 Juni 2018
5. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) : 8 Juni 2018
6. Pembagian Dividen Tunai : 29 Juni 2018

**II. Tata Cara Pembagian Dividen:**

1. Pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal 29 Juni 2018 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juni 2018 dan atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 8 Juni 2018.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen tunai akan dibayar melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen dapat diambil di Kantor Perseroan, Jl. Raya Bekasi KM 23.1 Cakung, Jakarta Timur, di bagian kasir pada setiap hari kerja, Senin - Jumat, pukul 9.00 - 16.00 WIB, dengan menunjukkan identitas diri sesuai dengan Daftar Pemegang Saham.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya (apabila dividen yang dibayar tersebut minimal berjumlah Rp. 100.000,-), harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya paling lambat tanggal 8 Juni 2018 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan: PT. DATINDO ENTRYCOOM, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta, Telepon No. (021) 3508077, Fax No. (021) 3508078 pada setiap hari kerja, Senin - Jumat, pukul 9.00 - 16.00 WIB.
5. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan, paling lambat pada tanggal 8 Juni 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan tarif PPH lebih tinggi 100% dari tarif normal.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (PPiB), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DDT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Penuhannya Masuk Bursa, kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.